



**PUTUSAN**  
Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa I;            |
| 2. Tempat lahir       | : Sleman;                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/ 25 Mei 1989; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;             |
| 6. Tempat tinggal     | : Yogyakarta;            |
| 7. Agama              | : Islam;                 |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;       |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

**Terdakwa II**

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa II;                |
| 2. Tempat lahir       | : Yogyakarta;                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/ 2 September 1988; |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan;                  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                  |
| 6. Tempat tinggal     | : Yogyakarta;                 |
| 7. Agama              | : Islam;                      |
| 8. Pekerjaan          | : Mengurus Rumah Tangga;      |

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/ Advokat Ridwan Januar, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA), yang beralamat kantor di Jalan Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) subsidair ( 4 ) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A12 warna hitam, dengan nomor

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil 087777266992 dengan nomor Imei 352154672685089;

2. 23 (dua puluh tiga) kondom sutra warna merah;
  3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru;
  4. 1 (satu) akun Facebook dengan username Lionisantana;
  5. 4 (empat) buku rekapan;
  6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna biru dengan nomor Imei 846091045849571;
  7. 1 (satu) buah handpone merk Asus warna hitam;
  8. 1 (satu) akun Michat @Anisul New;
  9. 1 (satu) akun Michat @Dina;
  10. 1 (satu) akun Gmail [Anisanew964@gmail.com](mailto:Anisanew964@gmail.com);
  11. 1 (satu) buah handphone merk XIOMI Redmi 9 warna hitam, dengan Imei 868086056277106 dengan nomor panggil 089672880100;
  12. 3 (tiga) buku tulis untuk catatan tamu masuk;
  13. 1 (satu) buah buku tulis untuk catatan pengeluaran;
  14. 1 (satu) akun Michat@Rahma lia;
  15. 1 (satu) akun Gmail [rahmalia214@gmail.com](mailto:rahmalia214@gmail.com) dengan password kamar 277;
  16. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, dengan Imei 866200053204136, dengan nomor panggil 086702438298;
  17. 1 (satu) buku rekapan warna ungu;
  18. Uang tunai Rp.2.100.000,-
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Saksi 10 dkk;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap denhgan tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II bersama sama dengan saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 (ketiganya terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di HOTEL X Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II menjalankan kegiatan dan mempekerjakan beberapa anak dan perempuan untuk menjadi Pekerja seks Komersial (PSK) sejak tahun 2020 bertempat di hotel diantaranya anak saksi III yang berumur sekitar 15 tahun, lahir tanggal 24 Februari 2007 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 996/I/2007 tanggal 04 Maret 2007), anak saksi II yang berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 15 Desember 2005 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 10190/Dis/2009 tanggal 10 Februari 2009);
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 anak saksi III dan anak korban yang berumur sekitar 15 tahun, lahir pada tanggal 20 Juli 2007 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor YYY tanggal 04 Agustus 2007) berada di daerah Malang, Jawa Timur. Terdakwa (2) Terdakwa II menjemput anak saksi III untuk bekerja sebagai anak buah terdakwa sebagai PSK;
- Bahwa terdakwa (2) Terdakwa II kemudian mengajak anak saksi III dan anak korban pulang ke Yogyakarta dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan kedua anak korban sampai di HOTEL X Jalan Yogyakarta dan mereka kemudian menginap / tidur di hotel tersebut, dimana terdakwa (1) Terdakwa I juga menginap di hotel tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, anak korban hendak pulang namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa (2) Terdakwa II dengan alasan anak korban mempunyai hutang dan terikat kontrak kepada terdakwa (2) Terdakwa II dan anak korban;
- Bahwa anak korban menanyakan kapan anak korban diperbolehkan pulang dan dijawab oleh terdakwa (2), anak korban bisa pulang setelah 1 bulan anak korban berada di hotel dan bekerja kepada kedua terdakwa dengan cara melayani tamu (berhubungan intim) / menjadi PSK;
- Bahwa anak korban diharuskan melayani tamu (melakukan hubungan intim) dengan laki – laki pengguna PSK per harinya 5 orang sampai 10 orang tamu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bayaran sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- per jam per tamu;

- Bahwa anak korban dijanjikan pembagian uang bayaran, apabila anak korban memperoleh bayaran sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- maka akan dipotong Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- untuk terdakwa kedua terdakwa, untuk fee/upah operator yang menawarkan anak korban melalui aplikasi MiChat sebesar Rp. 10.000,- dan anak korban akan mendapatkan Rp. 100.000,- jika memperoleh pembayaran Rp.200.000,- dan Rp. 200.000,- jika memperoleh bayaran Rp. 300.000,- yang akan diberikan kepada anak korban per minggu sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di HOTEL X YOGYAKARTA mempekerjakan anak korban sebagai PSK dengan dibantu saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 sebagai operator yang menawarkan anak korban kepada sebagai PSK melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa selama terdakwa terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II, dan saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 menjalankan kegiatan mempekerjakan para PSK tersebut mereka menginap di hotel dan membuka booking/pesanan secara online melalui aplikasi MiChat dan Facebook dan kedua terdakwa menyewa beberapa kamar hotel sebagai tempat menginap dan sebagai tempat para PSK melayani tamu (melakukan hubungan intim);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 anak korban, anak saksi III dan anak saksi II melayani tamu (berhubungan intim) dengan tamu laki – laki dan setiap mendapatkan pembayaran dari para tamu laki – laki sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- secara tunai, uang bayaran tersebut oleh anak korban diserahkan seluruhnya kepada terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II melalui saksi saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12, namun setelah kurang lebih 1 bulan mereka bekerja sebagai PSK, anak korban, anak saksi III dan anak saksi II tidak pernah diberikan bayaran sebagaimana dijanjikan oleh para terdakwa;
- Bahwa selama menjadikan anak korban menjadi PSK di HOTEL X tersebut terdakwa (1) Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa (2) Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar sekitar Rp. 1.000.000,- untuk setiap harinya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak korban merasa tidak kuat lagi maka anak korban melarikan diri dari hotel dan pulang ke rumah Saksi II namun dicari dan dijemput oleh terdakwa (2) Terdakwa II dan dibawa ke HOTEL XXX Jalan Kaliurang untuk dipekerjakan kembali menjadi PSK;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 88 juncto Pasal 76 I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan bersama sama dengan saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 (ketiganya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di HOTEL X YOGYAKARTA atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II menjalankan kegiatan dan mempekerjakan beberapa perempuan untuk menjadi Pekerja seks Komersial (PSK) sejak tahun 2020 bertempat di hotel diantaranya anak saksi III, anak saksi II dan beberapa Wanita;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 anak saksi III dan anak korban berada di daerah Malang, Jawa Timur. Terdakwa (2) Terdakwa II menjemput anak saksi III untuk bekerja sebagai anak buah terdakwa sebagai PSK;
- Bahwa terdakwa (2) Terdakwa II kemudian mengajak anak saksi III dan anak korban pulang ke Yogyakarta dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan kedua anak korban sampai di HOTEL X YOGYAKARTA dan mereka kemudian menginap / tidur di hotel tersebut, dimana terdakwa (1) Terdakwa I juga menginap di hotel tersebut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, anak korban hendak pulang namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa (2) Terdakwa II dengan alasan anak korban mempunyai hutang dan terikat kontrak kepada terdakwa (2) Terdakwa II dan anak korban;
- Bahwa anak korban menanyakan kapan anak korban diperbolehkan pulang dan dijawab oleh terdakwa (2), anak korban bisa pulang setelah 1 bulan anak korban berada di hotel dan bekerja kepada kedua terdakwa dengan cara melayani tamu (berhubungan intim) / menjadi PSK;
- Bahwa anak korban diharuskan melayani tamu (melakukan hubungan intim) dengan laki – laki pengguna PSK per harinya 5 orang sampai 10 orang tamu dengan bayaran sekitar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,- per jam per tamu;
- Bahwa anak korban dijanjikan pembagian uang bayaran, apabila anak korban memperoleh bayaran sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- maka akan dipotong Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- untuk terdakwa kedua terdakwa, untuk fee/upah operator yang menawarkan anak korban melalui aplikasi MiChat sebesar Rp. 10.000,- dan anak korban akan mendapatkan Rp. 100.000,- jika memperoleh pembayaran Rp.200.000,- dan Rp. 200.000,- jika memperoleh bayaran Rp. 300.000,- yang akan diberikan kepada anak korban per minggu sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di HOTEL X YOGYAKARTA mempekerjakan anak korban sebagai PSK dengan dibantu saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 sebagai operator yang menawarkan anak korban kepada sebagai PSK melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa selama terdakwa terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II, dan saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 menjalankan kegiatan mempekerjakan para PSK tersebut mereka menginap di hotel dan membuka booking/pesanan secara online melalui aplikasi MiChat dan Facebook dan kedua terdakwa menyewa beberapa kamar hotel sebagai tempat menginap dan sebagai tempat para PSK melayani tamu (melakukan hubungan intim);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 anak korban, anak saksi III dan anak saksi II melayani tamu (berhubungan intim) dengan tamu laki – laki dan setiap mendapatkan pembayaran dari para tamu laki – laki sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tunai, uang bayaran tersebut oleh anak korban diserahkan seluruhnya kepada terdakwa (1) Terdakwa I dan terdakwa (2) Terdakwa II melalui saksi saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12, namun setelah kurang lebih 1 bulan mereka bekerja sebagai PSK, anak korban, anak saksi III dan anak saksi II tidak pernah diberikan bayaran sebagaimana dijanjikan oleh para terdakwa;

- Bahwa selama menjadikan anak korban menjadi PSK di HOTEL X tersebut terdakwa (1) Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa (2) Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar sekitar Rp. 1.000.000,- untuk setiap harinya;
- Bahwa oleh karena anak korban merasa tidak kuat lagi maka anak korban melarikan diri dari hotel dan pulang ke rumah Saksi II namun dicari dan dijemput oleh terdakwa (2) Terdakwa II dan dibawa ke HOTEL XXX Jalan Kaliurang untuk dipekerjakan kembali menjadi PSK;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 296 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 Juli 2007;
  - Bahwa Anak korban mengerti dimintai keterangan sebagai saksi adanya peristiwa Anak korban dipekerjakan menjadi PSK (Pekerja seks komersial) yang dilakukan oleh Terdakwa II;
  - Bahwa seingat anak korban kronologinya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wita anak korban berangkat ke Malang untuk berlibur bersama dengan teman-teman yaitu Sdr. RIAN, anak saksi III dan 3 (tiga) teman laki-laki temannya Sdr. RIAN yang tidak kenal dan menginap di hotel Red Doorz di Malang;
  - Bahwa anak korban bertemu dengan Terdakwa II dan seorang laki-laki yang tidak anak korban kenal pada tanggal 10 Januari 2023 yang menemui anak saksi III untuk menagih hutang;
  - Bahwa Anak korban bersama teman-teman dibawa Terdakwa II pulang dari kota Malang pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 23.30 Wib kami sampai di Yogyakarta dan menginap di HOTEL X, YOGYAKARTA, karena sudah malam anak korban langsung tidur dengan anak saksi III dalam satu kamar dan yang lain tidur dikamar yang berbeda;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, anak korban hendak pulang namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa II dengan alasan anak korban mempunyai hutang dan terikat kontrak kepada terdakwa II;
- Bahwa anak korban tidak pernah tanda tangan kontrak dengan terdakwa II;
- Bahwa waktu itu anak korban ikut karaoke dan itu dianggap sebagai hutang;
- Bahwa anak korban menanyakan kapan anak korban diperbolehkan pulang dan dijawab oleh terdakwa II, anak korban bisa pulang setelah 1 (satu) bulan anak korban berada di hotel dan bekerja kepada kedua terdakwa dengan cara melayani tamu (berhubungan intim) / menjadi PSK;
- Bahwa anak korban melayani tamu untuk melakukan hubungan intim dengan laki-laki pengguna PSK per harinya kadang kadang 5 (lima) orang kadang-kadang 8 (delapan) orang tamu dengan bayaran sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam per tamu;
- Bahwa uang bayaran tersebut oleh anak korban diserahkan seluruhnya kepada terdakwa I dan terdakwa II melalui saksi saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;
- Bahwa saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 bertugas mencari tamu;
- Bahwa selama menginap di hotel yang membelikan makan dan minum adalah para terdakwa;
- Bahwa anak korban dijanjikan pembagian uang bayaran, apabila anak korban memperoleh bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka akan dipotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kedua terdakwa, untuk fee/upah operator yang menawarkan anak korban melalui aplikasi MiChat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi III menerima tamu juga;
- Bahwa anak korban tinggal di kamar yang sama dengan anak saksi III;
- Bahwa anak korban pernah pamit mau pulang namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa II, kata terdakwa II, anak korban sudah tanda tangan kontrak dan masih punya hutang kepada terdakwa II;
- Bahwa anak korban beberapa kali kabur dari hotel, namun kembali lagi karena dicari / ditangkap oleh terdakwa II dan anaknya;
- Bahwa anak korban pernah pamit pulang dan beralasan bahwa nenek anak korban sakit dan saat pulang ke rumah nenek anak korban, anak korban

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan ibu anak korban, kemudian anak korban menceritakan perbuatan para terdakwa kepada ibu anak korban;

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan mereka bekerja sebagai PSK, anak korban tidak pernah diberikan bayaran oleh para terdakwa;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat anak korban sendiri yang minta ingin ikut menjadi PSK kepada Terdakwa II Poniye;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek dari anak korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2022, Anak korban pamit untuk pergi ke Malang bersama dengan temannya, kemudian sekitar awal bulan Februari 2023 Anak korban pulang ke rumah saksi dengan diantar temannya, dan tiba-tiba Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa ia telah dijadikan PSK lewat Michat oleh terdakwa II di HOTEL X Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi, setelah dari HOTEL X, Anak korban diajak pindah tempat ke HOTEL XXX di Jl. Kaliurang, karena Anak korban sudah tidak kuat lagi maka Anak korban sempat pulang sehari dan kembali lagi, beberapa hari berikutnya Anak korban pulang lagi dan mengajak saksi ke HOTEL XXX yang berada di Jl. Kaliurang untuk ngomong ke terdakwa II bahwa Anak korban pamit pulang dan berhenti bekerja kepada terdakwa II;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa II dan terdakwa I memintakan cucu saksi untuk pamit dan akan berhenti tidak akan bekerja kepada terdakwa lagi, oleh terdakwa I tidak diperbolehkan pulang dengan alasan Anak korban masih punya hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa I dan saksi juga memintakan Handphone milik Anak korban yang dibawa oleh para terdakwa dan dijawab oleh terdakwa II bahwa disita karena sebagi jaminan hutang;
- Bahwa saksi akan melunasi hutang Anak korban jika Anak korban memang punya hutang namun tidak diperbolehkan dan terdakwa II menyuruh Anak korban agar bekerja lagi satu sampai dua hari lagi untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa saksi memintakan anak korban pamit pulang dengan alasan saksi sakit gula dan harus berobat diantar Anak korban ke rumah sakit dan diijinkan pulang namun hanya satu hari saja;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak korban pulang ke rumah saksi lagi tetapi malam harinya Anak korban dijemput lagi oleh terdakwa II dan diajak ke HOTEL XXX lagi untuk bekerja sebagai PSK, selang beberapa hari Anak korban pulang lagi dan menceritakan semua yang dialaminya ke ibu kandungnya dan kemudian saksi bersama dengan ibu kandung Anak korban dan Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena saksi mengetahui kalau anak korban bekerja sebagai PSK dan saksi tidak ada ingin melunasi hutang anak korban;

3. **SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Juli 2007;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi dijadikan PSK (Pekerja seks komersial) setelah diberitahu oleh anak saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah itu saksi dikasih tahu oleh anak saya sendiri saksi baru tahu kalau anak korban dijadikan PSK (Pekerja Seks Komersial) melalui media social Michat oleh Terdakwa II Poniem sekira pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 di HOTEL X YOGYAKARTA;
- Bahwa setelah dari HOTEL X ,anak korban diajak pindah tempat ke HOTEL XXX tepatnya di Jl. Kaliurang dan karena anak korban sudah tidak kuat lagi kemudian melarikan diri dari Hotel Popi, dan atas kejadian tersebut saksi lapor ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak korban sekitar tanggal 21 Februari 2023 karena anak korban hilang sekitar 1 (satu) bulan lebih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **ANAK SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dari Rudy;
- Bahwa Rudy mengatakan kepada saksi kalau ikut mami (terdakwa II) enak;
- Bahwa saksi kemudian ikut para terdakwa sebagai PSK di Yogyakarta diantaranya di HOTEL X;
- Bahwa saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 bertugas mencari tamu melalui aplikasi Michat secara bergantian;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 saksi pulang ke Cilacap karena saksi ingin keluar sebagai PSK dari para terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Cilacap saksi membuka open BO melalui Michat;
- Bahwa terdakwa I mengetahui keberadaan saksi yang open BO di Cilacap, kemudian saksi dijemak oleh terdakwa I dengan cara terdakwa I berpura-pura BO melalui Michat, dan akhirnya saksi kembali dibawa kembali ke Yogyakarta dan dipekerjakan lagi sebagai PSK dan disuruh membayar hutang;
- Bahwa saksi mengenal dengan anak korban setelah diamankan di Polresta Yogyakarta;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

**5. Anak saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi saat ini berumur 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal anak korban pada saat di Malang.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa II melalui teman dekat anak korban yang bernama Ryan;
- Bahwa Ryan menawarkan saksi untuk menjadi PSK kepada Terdakwa II (mami);
- Bahwa Ryan mengatakan katanya enak kalau disana;
- Bahwa benar saksi bekerja kepada Terdakwa II sebagai PSK;
- Bahwa saksi diberi uang (bayaran) sebagai PSK pada awal-awal saja, lama – lama saksi tidak dikasih uang;
- Bahwa saksi punya hutang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada para terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2022, saksi dan Ryan serta anak korban pergi ke Malang dan sesampainya di Malang menyewa 1 kamar dengan cara urunan;
- Bahwa saksi dan anak korban kemudian open BO melayani tamu;
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan saksi di Malang, kemudian Terdakwa II menjemput saksi di Malang dan diajak ke HOTEL X;
- Bahwa di HOTEL X, saksi dan anak korban dipekerjakan sebagai PSK;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi kembali ke Malang, namun karena sepi kemudian kembali ke Yogya lagi di daerah Maguwoharjo, kemudian di HOTEL XX, dan pindah lagi ke HOTEL XXX di Jalan Kaliurang, saat itu anak korban sudah kabur dari HOTEL XXX;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 saksi diamankan petugas kepolisian di HOTEL XXX;
- Bahwa Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 bertugas mencari tamu melalui aplikasi Michat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa anak korban mempunyai hutang kepada para terdakwa, awalnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lama-lama nambah karena anak korban kabur dari para terdakwa;
  - Bahwa anak korban melayani tamu (melakukan hubungan intim) dengan laki – laki pengguna PSK per harinya 5 orang sampai 10 orang tamu dengan bayaran sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam per tamu;
  - Bahwa anak korban mendapat bayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tamu, uang tersebut anak korban kasihkan ke operator;
  - Bahwa selama menjadi PSK saksi disuntik KB;
  - Bahwa yang menyuruh saksi suntik KB tersebut adalah terdakwa II;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Widiyanto keberatan dan menerangkan ANAK SAKSI III ditinggal oleh sdr. Rian karena sdr. Rian tidak kuat membayar hotel dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkannya;

6. **SAKSI VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II atau yang biasa dipanggil mami dari teman saksi,
  - Bahwa saksi bekerja sebagai PSK kepada mami sejak bulan Januari 2023.
  - Bahwa saksi ditawarkan oleh para operator melalui aplikasi Michat;
  - Bahwa setelah selesai melayani tamu (berhubungan intim) dengan tamu laki-laki dan mendapatkan pembayaran dari para tamu laki-laki sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai, uang bayaran tersebut oleh anak korban diserahkan seluruhnya kepada terdakwa I dan terdakwa II melalui saksi saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;
  - Bahwa saksi pertama kali mulai open BO sebagai PSK sejak saksi umur 18 tahun;
  - Bahwa benar telah terjadi penangkapan oleh petugas kepolisian di HOTEL XXX di Jalan Kaliurang;
  - Bahwa saksi pada saat itu ikut diamankan beserta barang bukti dan uang pembayaran dari tamu ikut disita oleh petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

7. **SAKSI VII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui memberikan keterangan terkait ada perkara prostitusi di HOTEL X;
- Bahwa saksi bekerja di HOTEL X di bagian penerima tamu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya prostitusi di HOTEL X dari teman-teman saksi yang juga bekerja di HOTEL X;
- Bahwa terdakwa Widiyanto terdaftar sebagai tamu di HOTEL X sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa terdakwa menyewa kamar rata-rata sebanyak 4 (empat) kamar yang terletak di lantai atas;
- Bahwa biaya sewa kamar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kamar;
- Bahwa terdakwa menyewa kamar secara diperpanjang terus dan bayarnya per hari;
- Bahwa benar para terdakwa menyewa kamar selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa benar saksi pernah melihat wajah-wajah sebagaimana diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar setiap menginap, para terdakwa bersama rombongan wanita berusia muda.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

8. **SAKSI VIII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 saksi sedang melaksanakan piket reskrim;
- Bahwa benar anak korban dengan didampingi orang tua melaporkan adanya tindak pidana prostitusi terhadap anak;
- Bahwa disebutkan bahwa terduga pelaku bernama PARA TERDAKWA;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh, para pelaku masih beroperasi di HOTEL XXX jalan Kaliurang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengumpulan informasi, penyelidikan dan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa di HOTEL XXX berhasil diamankan 5 (lima) orang pelaku dan beberapa anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa anak korban ditawarkan sebagai PSK melalui aplikasi Michat;
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai mucikari dan 3 (tiga) orang berperan sebagai operator yang menawarkan PSK anak melalui aplikasi Michat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka melakukan kegiatan prostitusi tersebut sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

9. **SAKSI IX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 saksi bersama PPA dan anggota unit 5 Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak di HOTEL XXX jalan Kaliurang km 15 Degolan Kelurahan Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar anak korban dengan didampingi orang tua melaporkan adanya tindak pidana prostitusi terhadap anak;
- Bahwa disebutkan bahwa terduga pelaku bernama PARA TERDAKWA;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh, para pelaku masih beroperasi di HOTEL XXX jalan Kaliurang;
- Bahwa kемаudian dilakukan pengumpulan informasi, penyelidikan dan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa di HOTEL XXX berhasil diamankan 5 orang pelaku dan beberapa anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa anak korban ditawarkan sebagai PSK melalui aplikasi Michat;
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai mucikari dan 3 orang berperan sebagai operator yang menawarkan PSK anak melalui aplikasi Michat;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka melakukan kegiatan prostitusi tersebut sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

10. **SAKSI X**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan polisi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.11 Wib di HOTEL XXX Jalan Kaliurang Sleman;
- Bahwa yang menjadi mucikari adalah Para Terdakwa, sedangkan saksi sebagai operator;
- Bahwa yang dimaksud mucikari adalah orang sebagai pemilik/ mempekerjakan pekerja seks Komersial (PSK);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan usaha pelacuran tersebut bertempat dari hotel ke hotel, di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman diantaranya HOTEL X, HOTEL XX, HOTEL XXX;
- Bahwa dalam usaha menjalankan usaha pelacuran tersebut saksi berperan sebagai operator bersama dengan saksi 11 dan saksi 12 yang bertugas mencari tamu dengan menawarkan PSK melalui aplikasi Michat;
- Bahwa benar diantara PSK sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang yang terdiri 5 (lima) orang PSK dewasa dan 5 (lima) orang PSK anak, diantaranya anak korban, Arum, Putri, Dina dan Nisa;
- Bahwa anak korban menjadi PSK ikut Para Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2023 di HOTEL X, ANAK SAKSI III sejak Oktober 2022 di HOTEL X dan ANAK SAKSI II sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa benar saksi berperan sebagai operator dalam kegiatan pelacuran di HOTEL X sejak bulan Oktober 2022 sampai akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa untuk PSK ditawarkan kepada tamu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga PSK tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa untuk pembagian hasil pelacuran, Para Terdakwa mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap PSK yang melayani tamu dan saksi sebagai operator mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap PSK yang melayani tamu dan PSK akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika mendapatkan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan PSK mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika mendapat pembayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tamu bisa memakai PSK yang saksi miliki dengan cara booking/ memesan melalui aplikasi Michat di handphone. Untuk tawar menawar harga dilakukan di Michat oleh operator dan setelah PSK melayani tamu akan mendapatkan pembayaran dari tamu secara tunai dan uang kemudian disetorkan kepada Para Terdakwa melalui saksi, saksi 11 dan saksi 12;
- Bahwa saksi membenarkan foto – foto akun Michat yang diperlihatkan tersebut merupakan akun Michat para PSK yang dioperatori oleh saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;
- Bahwa benar dalam usaha pelacuran ini ada catatan dalam buku rekapan untuk setiap PSK yang melayani tamu;
- Bahwa setiap harinya PSK anak melayani hubungan seks 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tamu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **SAKSI XI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan polisi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.11 Wib di HOTEL XXX Jalan Kaliurang Sleman;
- Bahwa yang menjadi mucikari adalah Para Terdakwa, sedangkan saksi sebagai operator;
- Bahwa yang dimaksud mucikari adalah orang sebagai pemilik/ mempekerjakan pekerja seks Komersial (PSK);
- Bahwa dalam menjalankan usaha pelacuran tersebut bertempat dari hotel ke hotel, di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman diantaranya HOTEL X, HOTEL XX, HOTEL XXX;
- Bahwa dalam usaha menjalankan usaha pelacuran tersebut saksi berperan sebagai operator bersama dengan SAKSI X dan saksi 12 yang bertugas mencari tamu dengan menawarkan PSK melalui aplikasi Michat;
- Bahwa benar diantara PSK sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang yang terdiri 5 (lima) orang PSK dewasa dan 5 (lima) orang PSK anak, diantaranya anak korban, Arum, Putri, Dina dan Nisa;
- Bahwa anak korban menjadi PSK ikut Para Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2023 di HOTEL X, ANAK SAKSI III sejak Oktober 2022 di HOTEL X dan ANAK SAKSI II sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa benar saksi berperan sebagai operator dalam kegiatan pelacuran di HOTEL X sejak bulan Oktober 2022 sampai akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa untuk PSK ditawarkan kepada tamu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga PSK tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa untuk pembagian hasil pelacuran, Para Terdakwa mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap PSK yang melayani tamu dan saksi sebagai operator mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap PSK yang melayani tamu dan PSK akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika mendapatkan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan PSK mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika mendapat pembayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tamu bisa memakai PSK yang saksi miliki dengan cara booking/ memesan melalui aplikasi Michat di handphone. Untuk tawar menawar harga dilakukan di Michat oleh operator dan setelah PSK melayani tamu akan mendapatkan pembayaran dari tamu secara tunai dan uang kemudian disetorkan kepada Para Terdakwa melalui yaitu saksi, SAKSI X dan saksi 12;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto – foto akun Michat yang diperlihatkan tersebut merupakan akun Michat para PSK yang dioperatori oleh saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;
  - Bahwa benar dalam usaha pelacuran ini ada catatan dalam buku rekapan untuk setiap PSK yang melayani tamu;
  - Bahwa setiap harinya PSK anak melayani hubungan seks 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tamu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

12. **Saksi XII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan polisi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.11 Wib di HOTEL XXX Jalan Kaliurang Sleman;
- Bahwa yang menjadi mucikari adalah Para Terdakwa, sedangkan saksi sebagai operator;
- Bahwa yang dimaksud mucikari adalah orang sebagai pemilik/ mempekerjakan pekerja seks Komersial (PSK);
- Bahwa dalam menjalankan usaha pelacuran tersebut bertempat dari hotel ke hotel, di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman diantaranya HOTEL X, HOTEL XX, HOTEL XXX;
- Bahwa dalam usaha menjalankan usaha pelacuran tersebut saksi berperan sebagai operator bersama dengan SAKSI X dan SAKSI XI yang bertugas mencari tamu dengan menawarkan PSK melalui aplikasi Michat;
- Bahwa benar diantara PSK sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang yang terdiri 5 (lima) orang PSK dewasa dan 5 (lima) orang PSK anak, diantaranya anak korban, SAKSI-SAKSI;
- Bahwa anak korban menjadi PSK ikut Para Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2023 di HOTEL X, ANAK SAKSI III sejak Oktober 2022 di HOTEL X dan ANAK SAKSI II sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa benar saksi berperan sebagai operator dalam kegiatan pelacuran di HOTEL X sejak bulan Oktober 2022 sampai akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa untuk PSK ditawarkan kepada tamu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga PSK tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa untuk pembagian hasil pelacuran, Para Terdakwa mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap PSK yang melayani tamu dan saksi sebagai operator mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap PSK yang melayani tamu dan PSK akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika mendapatkan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan PSK mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika mendapat pembayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tamu bisa memakai PSK yang saksi miliki dengan cara booking/ memesan melalui aplikasi Michat di handphone. Untuk tawar menawar harga dilakukan di Michat oleh operator dan setelah PSK melayani tamu akan mendapatkan pembayaran dari tamu secara tunai dan uang kemudian disetorkan kepada Para Terdakwa melalui yaitu saksi, SAKSI X dan SAKSI XI;
- Bahwa saksi membenarkan foto – foto akun Michat yang diperlihatkan tersebut merupakan akun Michat para PSK yang dioperatori oleh saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;
- Bahwa benar dalam usaha pelacuran ini ada catatan dalam buku rekapan untuk setiap PSK yang melayani tamu;
- Bahwa setiap harinya PSK anak melayani hubungan seks 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tamu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor YYY atas nama anak korban tanggal 4 Agustus 2007 yang menerangkan lahir pada tanggal 20 Juli 2007;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa para terdakwa diamankan polisi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.11 Wib di HOTEL XXX Jalan Kaliurang Sleman;
- Bahwa yang dimaksud mucikari adalah orang sebagai pemilik/ mempekerjakan pekerja seks Komersial (PSK);
- Bahwa para terdakwa mempekerjakan PSK dari tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa dalam menjalankan usaha pelacuran tersebut bertempat dari hotel ke hotel, di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman diantaranya HOTEL X, HOTEL XX, HOTEL XXX;
- Bahwa dalam usaha menjalankan usaha pelacuran tersebut Para Terdakwa dan 3 (tiga) orang yang berperan sebagai operator yaitu saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 bertugas mencari tamu dengan menawarkan PSK melalui aplikasi Michat.
- Bahwa terdakwa mempunyai PSK sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang terdiri dari 5 (lima) orang PSK dewasa dan 5 (lima) orang PSK anak, diantaranya anak korban, SAKSI-SAKSI;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menjadi PSK para terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2023 di HOTEL X, ANAK SAKSI III sejak Oktober 2022 di HOTEL X dan ANAK SAKSI II sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan kegiatan pelacuran di HOTEL X sejak bulan Oktober 2022 sampai akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa untuk PSK para terdakwa tawarkan kepada tamu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembagian hasil pelacuran, para terdakwa mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap PSK yang melayani tamu dan operator mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap PSK yang melayani tamu dan PSK akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika mendapatkan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika mendapat pembayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang akan diberikan kepada anak korban per minggu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tamu bisa memakai PSK yang para terdakwa miliki dengan cara booking / memesan melalui aplikasi Michat di handphone. Untuk tawar menawar harga dilakukan di Michat oleh operator dan setelah PSK melayani tamu akan mendapatkan pembayaran dari tamu secara tunai dan uang kemudian disetorkan kepada para terdakwa melalui yaitu saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;
- Bahwa terdakwa I membenarkan foto – foto akun Michat yang diperlihatkan tersebut merupakan akun Michat para PSK yang dioperatori oleh yaitu saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;
- Bahwa benar dalam usaha pelacuran ini ada catatan dalam buku rekapan untuk setiap PSK yang melayani tamu;
- Bahwa setiap harinya PSK anak melayani hubungan seks 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tamu.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama beroperasi di HOTEL X;
- Bahwa handphone yang disita dibeli oleh terdakwa I sebagai sarana menawarkan PSK melalui aplikasi Michat kecuali HP milik anak korban;
- Bahwa HP milik anak korban oleh terdakwa I ditahan karena sebagai jaminan hutang anak korban atas biaya perayaan hari jadinya;
- Bahwa uang Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang disita oleh petugas kepolisian merupakan uang hasil kegiatan pelacuran;

## Terdakwa II:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa diamankan polisi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.11 Wib di HOTEL XXX Jalan Kaliurang Sleman;
- Bahwa yang dimaksud mucikari adalah orang sebagai pemilik / mempekerjakan pekerja seks Komersial (PSK);
- Bahwa para terdakwa mempekerjakan PSK dari tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa dalam menjalankan usaha pelacuran tersebut bertempat dari hotel ke hotel, di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman diantaranya HOTEL X, HOTEL XX, HOTEL XXX;
- Bahwa dulunya terdakwa II juga merupakan PSK, pada saat terdakwa II sebagai mucikari, terdakwa II tidak melayani tamu, terdakwa II hanya mendapatkan uang setoran dari para PSK melalui operator dan mengurus kebutuhan para PSK;
- Bahwa dalam usaha menjalankan usaha pelacuran tersebut terdakwa II bersama terdakwa I dan 3 (tiga) orang yang berperan sebagai operator yaitu saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 bertugas mencari tamu dengan menawarkan PSK melalui aplikasi Michat;
- Bahwa terdakwa mempunyai PSK sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang terdiri dari 5 (lima) orang PSK dewasa dan 5 (lima) orang PSK anak, diantaranya anak korban, dan SAKSI-SAKSI;
- Bahwa anak korban menjadi PSK terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2023 di HOTEL X, ANAK SAKSI III sejak Oktober 2022 di HOTEL X dan ANAK SAKSI II sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pelacuran di HOTEL X sejak bulan Oktober 2022 sampai akhir bulan Januari 2023;
- Bahwa untuk PSK para terdakwa tawarkan kepada tamu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembagian hasil pelacuran, para terdakwa mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap PSK yang melayani tamu dan operator mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap PSK yang melayani tamu dan PSK akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika mendapatkan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika mendapat pembayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang akan diberikan kepada anak korban per minggu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tamu bisa memakai PSK yang para terdakwa miliki dengan cara booking / memesan melalui aplikasi Michat di handphone dan facebook. Untuk tawar menawar harga dilakukan di Michat oleh operator dan setelah PSK melayani tamu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapatkan pembayaran dari tamu secara tunai dan uang kemudian disetorkan kepada para terdakwa melalui yaitu saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;

- Bahwa terdakwa II membenarkan foto – foto akun Michat yang diperlihatkan tersebut merupakan akun Michat para PSK yang dioperatori oleh yaitu saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;
- Bahwa benar dalam usaha pelacuran ini ada catatan dalam buku rekapan untuk setiap PSK yang melayani tamu;
- Bahwa setiap harinya PSK anak melayani hubungan seks 5 sampai dengan 10 tamu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama beroperasi di hotel Asri Graha.
- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu dengan anak korban pada waktu di Malang saat terdakwa menjemput ANAK SAKSI II;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI A DE CHARGE 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak korban saat di HOTEL X Jl. Veteran No. 184 A, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi menginap di HOTEL X tersebut adalah mencari tamu karena pekerjaan saksi juga sebagai Pekerja Seks Komersial, tapi saksi bekerja sendirian, bukan sebagai anak buah Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, ANAK SAKSI III yang dijemput oleh PARA TERDAKWA, namun anak korban dengan sendirinya mengikuti Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi saat itu anak korban mengaku kepada saksi umurnya adalah 18 (delapan belas) Tahun, namun setelah ditangkap polisi saksi baru mengetahui kalau umur anak korban 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi membawakan surat yang diberikan oleh terdakwa II;
- Bahwa saksi mendapat surat tersebut dari terdakwa II pada hari dan tanggal lupa, pada saat saksi membesuk terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirim surat tersebut;
- Bahwa isi surat tersebut pada pokoknya berisi permintaan maaf dari anak korban kepada terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A12 warna hitam, dengan nomor panggil 087777266992 dengan nomor Imei 352154672685089;
2. 23 (dua puluh tiga) kondom sutra warna merah;
3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru;
4. 1 (satu) akun Facebook dengan username Lionisantana;
5. 4 (empat) buku rekapan;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna biru dengan nomor Imei 846091045849571;
7. 1 (satu) buah handpbone merk Asus warna hitam;
8. 1 (satu) akun Michat @Anisul New;
9. 1 (satu) akun Michat @Dina;
10. 1 (satu) akun Gmail [Anisanew964@gmail.com](mailto:Anisanew964@gmail.com);
11. 1 (satu) buah handphone merk XIOMI Redmi 9 warna hitam, dengan Imei 868086056277106 dengan nomor panggil 089672880100;
12. 3 (tiga) buku tulis untuk catatan tamu masuk;
13. 1 (satu) buah buku tulis untuk catatan pengeluaran;
14. 1 (satu) akun Michat@Rahma lia;
15. 1 (satu) akun Gmail [rahmalia214@gmail.com](mailto:rahmalia214@gmail.com) dengan password kamar277;
16. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, dengan Imei 866200053204136, dengan nomor panggil 086702438298;
17. 1 (satu) buku rekapan warna ungu;
18. Uang tunai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) (dua juta serratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dan saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 ditangkap karena menjadikan anak korban, ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI II sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Bahwa perbuatan terdakwa menjadikan anak sebagai (PSK) tersebut diketahui setelah adanya laporan dari SAKSI III (orang tua / ibu dari anak korban ke kepolisian;
- Bahwa kegiatan menjadikan anak sebagai (PSK) tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 bertempat di HOTEL X YOGYAKARTA dan beberapa hotel lainnya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sebagai mucikari (mami) sementara saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12 sebagai operator yang secara bergantian menawarkan PSK anak kepada calon tamu melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa anak korban diharuskan melayani tamu melakukan hubungan badan dengan laki-laki pengguna PSK per harinya 5 (lima) orang sampai 10 (sepuluh) orang tamu dengan bayaran sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jam per tamu;
- Bahwa setiap anak korban melayani tamu berhubungan badan dengan tamu laki-laki dan mendapatkan pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai, uang bayaran tersebut oleh anak korban diserahkan seluruhnya kepada terdakwa I dan terdakwa II melalui saksi Saksi 10, saksi 11 dan saksi 12;
- Bahwa anak korban dijanjikan pembagian uang bayaran, apabila anak korban memperoleh bayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka akan dipotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kedua terdakwa, untuk fee/upah operator yang menawarkan anak korban melalui aplikasi MiChat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan anak korban akan mendapatkan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) jika memperoleh pembayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika memperoleh bayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada anak korban per minggu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama menjadikan anak korban menjadi PSK di HOTEL X tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (dua puluh juta rupiah) atau sebesar sekitar Rp1.000.000,00 untuk setiap harinya sementara operator mendapatkan bagian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pembayaran yang diterima anak korban dari tamu;
- Bahwa anak korban lahir umur 15 tahun lahir pada tanggal 20 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor YYY tanggal 04 Agustus 2007;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo. Pasal 76 I UU RI Nomor 35

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
3. Dilakukan beberapa kali yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapannya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Para Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

## **Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa anasir dan bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir menempatkan atau

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



membiarkan, atau melakukan, atau menyuruh, lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak maka terpenuhilah unsur ini;

Memimbang bahwa pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji;

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 66 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan:

- "Dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;
- "Dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas serta dikuatkan dengan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor YYY atas nama anak korban tanggal 4 Agustus 2007 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 20 Juli 2007, sehingga pada saat kejadian bulan Januari 2023 masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 bertempat di HOTEL X YOGYAKARTA, para terdakwa telah menjadikan anak korban, anak saksi III dan anak saksi Andrea sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), sementara SAKSI X, SAKSI XI dan SAKSI XII sebagai operator yang secara bergantian menawarkan anak korban dan anak saksi lainnya sebagai pekerja seks komersial kepada calon tamu melalui aplikasi *Michat*, sedangkan para terdakwa sebagai mucikarinya;

Menimbang bahwa anak korban diharuskan melayani tamu untuk berhubungan badan dengan laki – laki pengguna jasanya setiap harinya 5 (lima) orang

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk*



sampai 10 (sepuluh) orang tamu dengan bayaran sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jam per tamu, yang kemudian uang dari para tamu tersebut diserahkan seluruhnya kepada Para Terdakwa melalui SAKSI X, SAKSI XI, DAN SAKSI XII, dan kepada anak korban dijanjikan dari uang yang didapat dari setiap tamunya akan dipotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk fee Para Terdakwa, dan dipotong Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk fee para operator, dimana dari keseluruhan uang yang didapat anak korban akan diberikan kepada anak korban setiap minggunya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selama menjadikan anak korban menjadi PSK di HOTEL X tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana setiap harinya Para Terdakwa mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah ada Tindakan eksploitasi baik secara seksual maupun secara ekonomi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, SAKSI X-XII dengan menjadikan anak korban sebagai pekerja seks komersial yang ditawarkan melalui aplikasi *micchat* dan atas hal tersebut para terdakwa dan ketiga saksi tersebut mendapatkan keuntungan material yaitu mendapatkan fee atas setiap tamu laki-laki yang dilayani oleh anak korban yang besarnya untuk para terdakwa antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk ketiga saksi tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ke-2 melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak, telah terpenuhi atas diri para terdakwa;

**Ad. 3 Unsur Dilakukan beberapa kali yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa suatu perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut/ perbuatan yang diteruskan, haruslah memenuhi kriteria/syarat:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui Para Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI X-XII telah melakukan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual kepada anak korban sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 yaitu dengan cara menjadikan anak korban sebagai pekerja seks komersial yang ditawarkan melalui aplikasi *michat*, dan dilakukan terus menerus dalam waktu antara yang tidak terlalu lama, dimana dalam sehari anak korban diharuskan melayani tamu laki-laki sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berpendapat unsur ke-3 dilakukan beberapa kali yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam perkara ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo. Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi keringanan hukuman, oleh karena terhadap hal tersebut merupakan wewenang dari Majelis Hakim yang akan dipertimbangkan tersendiri di dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas di para terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A12 warna hitam, dengan nomor panggil 087777266992 dengan nomor Imei 352154672685089;
- 23 (dua puluh tiga) kondom sutra warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru;
- 1 (satu) akun Facebook dengan username Lionisantana;
- 4 (empat) buku rekapan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna biru dengan nomor Imei 846091045849571;
7. 1 (satu) buah handpone merk Asus warna hitam;
8. 1 (satu) akun Michat @Anisul New;
9. 1 (satu) akun Michat @Dina;
10. 1 (satu) akun Gmail [Anisanew964@gmail.com](mailto:Anisanew964@gmail.com);
11. 1 (satu) buah handphone merk XIOMI Redmi 9 warna hitam, dengan Imei 868086056277106 dengan nomor panggil 089672880100;
12. 3 (tiga) buku tulis untuk catatan tamu masuk;
13. 1 (satu) buah buku tulis untuk catatan pengeluaran;
14. 1 (satu) akun Michat@Rahma lia;
15. 1 (satu) akun Gmail [rahmalia214@gmail.com](mailto:rahmalia214@gmail.com) dengan password kamar277;
16. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, dengan Imei 866200053204136, dengan nomor panggil 086702438298;
17. 1 (satu) buku rekapan warna ungu;
18. Uang tunai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) (dua juta serratus ribu rupiah);

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SAKSI X dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masa depan anak korban;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan rasa kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 jo. Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A12 warna hitam, dengan nomor panggil 087777266992 dengan nomor Imei 352154672685089;
  2. 23 (dua puluh tiga) kondom sutra warna merah;
  3. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna biru;
  4. 1 (satu) akun Facebook dengan username Lionisantana;
  5. 4 (empat) buku rekapan;
  6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 warna biru dengan nomor Imei 846091045849571;
  7. 1 (satu) buah handpbone merk Asus warna hitam;
  8. 1 (satu) akun Michat @Anisul New;
  9. 1 (satu) akun Michat @Dina;
  10. 1 (satu) akun Gmail [Anisanew964@gmail.com](mailto:Anisanew964@gmail.com);
  11. 1 (satu) buah handphone merk XIOMI Redmi 9 warna hitam, dengan Imei 868086056277106 dengan nomor panggil 089672880100;
  12. 3 (tiga) buku tulis untuk catatan tamu masuk;
  13. 1 (satu) buah buku tulis untuk catatan pengeluaran;
  14. 1 (satu) akun Michat@Rahma lia;
  15. 1 (satu) akun Gmail [rahmalia214@gmail.com](mailto:rahmalia214@gmail.com) dengan password kamar277;
  16. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, dengan Imei 866200053204136, dengan nomor panggil 086702438298;
  17. 1 (satu) buku rekapan warna ungu;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Uang tunai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) (dua juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SAKSI X dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Darmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Rara Dinawati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)